



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fransiskus Renso Betaubun als Renso Anak Dari Lukas Betaubun**
Tempat lahir : Langgur
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Ohoijang Rt.03/Rw.05
Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Utara (sesuai KTP)
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa Fransiskus Renso Betaubun als Renso Anak Dari Lukas Betaubun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SALEH KABAKORAN, S.H., HUSEIN BAFFADAL, S.H.,M.H. dan MAHFUD LATUCONSINA, S.H., Kesemuanya adalah Para Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Cawang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompas No. 375 Rt.001/004, Kel. Cawang Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN dengan pidana penjara selama .6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,24 gram , setelah dilakukan pemeriksaan LAB, tersisa dengan berat netto akhir 1,0079 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna Gold dengan nomor 081280494439 ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN untuk seluruhnya ;
2. Menolak Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG PERKARA : PDM-287/II/BKASI/07/2021, yang masuk dalam Surat Tuntutan No. REG PERKARA : PDM/287/II/BKASI/09/2021;
3. Membebarkan Terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera di Rehabilitasi Medis atau di Rehabilitasi social melalui lembaga rehabilitasi Terkait ;
5. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
6. Memilihkan segala hak TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan, dan nama baik, serta harkat dan martabatnya dalam keadaan seperti semula;
7. Memerintahkan agar TERDAKWA dibebaskan dari tahanan;
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kekhilafan tidak menentukan kesalahan Terdakwa dalam tuntutan, namun demikian dalam uraian pertimbangan unsur telah jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Caman Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negari Bekasi yang berwenang Pengadili perkara ini; secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1,24 gram (sesuai dengan ijin Sita dari Pengadilan Bekasi) setelah dilakukan pemeriksaan LAB tersisa seberat netto akhir 1,0079 gram). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 April 2021 terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN dihubungi oleh orang yang bernama SIRKEN DERETNA (DPO, nomor : B/92/IV/2021/Restro Bks Kota tanggal 28 April 2021) melalui whatsapp (WA) dengan menawarkan narkotika jenis shabu, dengan pembicaraan :

- Sdr. SIRKEN DERETNA : mau pegang ga ?;
- Terdakwa : iya, mau ;
- Sdr. SIRKEN DERETNA : ya udah, tunggu ya ;

Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 Sdr. SIRKEN DERETNA menghubungi terdakwa lagi dengan pembicaraan :

- Sdr. SIRKEN DERETNA : pegang ga ? , setoran 2 ribu ya de ;
- Terdakwa : Iya siap Om ;
- Sdr. SIRKEN DERETNA : Nanti ada orang yang hubungi ;
- Terdakwa : Siap Om.

Tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dengan pembicaraan :

- Nomor tidak kenal : bang posisi dimana ? ;
- Terdakwa : Masih di Cawang ;
- Nomor tidak kenal : Ya udah, merapat ya ke Terminal Poris ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa : Iya siap bang, saya OTW kesana, sejam sampe ;

Sesampainya terdakwa di Terminal Poris Tangerang, terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut dan memberikan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang tidak dikenal tersebut, terdakwa langsung pulang kekontrakannya di di Daerah Cawang Jakarta Timur ; kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 00.30 wib terdakwa menuju Jalan Raya Caman Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu tersebut ; pada saat terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan Raya Caman Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota, ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu yang sedang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan ; selanjutnya terdakwa dan barang bukti oleh anggota Tim Narkoba dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No : PL34CE/V/ 2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Mei 2021, didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat nettoakhir 1,0079 gram; dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu) ; tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair :

Bahwa Ia terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021 atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Caman Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengeadilan Negari Bekasi yang berwenang untuk Pengadili perkara ini ; secara tanpa hak atau melawan hukum , secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat brutto 1,24 gram (sesuai dengan ijin Sita dari Pengadilan Bekasi) setelah dilakukan pemeriksaan LAB, tersisa seberat netto akhir 1,0079 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar jam 00.30 wib ketika terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN sedang duduk di pinggir Jalan Raya Caman Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, yang rencananya akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota, ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan , pada saat Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota mengintrogasi terdakwa mengenai shabu tersebut, terdakwa mengakui shabu yang dipegang ditangan adalah miliknya sendiri untuk dikonsumsi ; selanjutnya terdakwa dan barang bukti oleh anggota Tim Narkoba dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No : PL34CE/V/ 2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Mei 2021, didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 1,0079 gram ; dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa maksud terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) ; tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bob Christianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Gold yang digunakan terdakwa untuk menghubungi sdr. Sirken Deretna (DPO) ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Sirken Deretna (DPO) ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu maupun tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarknya;

2. Saksi **Atim Mulya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar semua ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Gold yang digunakan terdakwa untuk menghubungi sdr. Sirken Deretna (DPO) ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Sirken Deretna (DPO) ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu maupun tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut masih Terdakwa benarkan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Terdakwa telah telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan 1(satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Gold yang digunakan terdakwa untuk menghubungi sdr. Sirken Deretna (DPO) ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. RISKEN DERETNO (DPO) rencananya akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. RISKEN DERETNO (DPO) baru pertama kali ini saja ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa lagi menunggu pacar Terdakwa karena janji untuk memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa ditawarkan oleh Penyidik untuk didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa Terdakwa membawa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut tidak sampai 1 gram karena waktu itu Terdakwa masih mabuk dan Terdakwa ngomong saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan Aplikasi Me Chat kemudian ada wanita yang mengechat Terdakwa dan menanyakan ada shabu kalau ada bawa ke wanita tersebut dan Terdakwa mencari shabu dan Terdakwa bawa shabu tersebut kepada wanita tersebut untuk dipergunakan bersama namun sebelum ketemu wanita tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa selama pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,24 gram , setelah dilakukan pemeriksaan LAB, tersisa dengan berat netto akhir 1,0079 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna Gold dengan nomor 081280494439 ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan 1(satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Gold ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. RISKEN DERETNO (DPO) rencananya akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. RISKEN DERETNO (DPO) baru pertama kali ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa lagi menunggu pacar Terdakwa karena janji untuk memakai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak dari LUKAS BETAUBUN yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak dari LUKAS BETAUBUN selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang mana dalam penggunaannya harus berdasarkan izin dari Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan sesuai pasal 38 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dioersidangan yakni :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Gold ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu didapat dari sdr. Risken Deretno (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Risken Deretno yang menurut Terdakwa rencananya akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Risken Deretno (DPO) baru pertama kali ini saja ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi sedang janji untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan seorang perempuan ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No : PL34CE/V/ 2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Mei 2021, didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat nettoakhir 1,0079 gram ; dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan Penguasaan Narkotik jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan Hukum, dari adanya fakta bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penguasaan tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur yang dilarang dan dapat dipidana ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu yang sedang dipegang pada tangan kanan Terdakwa berikut 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Gold yang diduga digunakan menghubungi Risken Deretno (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu didapat dari sdr. Risken Deretno (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No : PL34CE/V/ 2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Mei 2021, didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat nettoakhir 1,0079 gram ; dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis Shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta terungkap dan terbukti dipersidangan tersebut, ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis shabu, namun faktanya dipersidangan Penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap atau adanya transaksi Narkotika. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan unsur Tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair memiliki pengertian yang sama dengan unsur dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil over seluruh unsur tersebut , maka dengan demikian unsur setiap orang dan unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di pinggir jalan Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis shabu yang sedang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Gold ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu Terdakwa dapat dari SIRKEN DERETNO (DPO) ;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis Shabu dari sdr. RISKEN DERETNO (DPO) rencananya akan Terdakwa pergunakan dengan pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening Narkotika jenis shabu seberat yang diakui milik Terdakwa dengan kepemilikan dan penguasaan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang dianggap relevan dengan perkara *A quo* ;

Menimbang, bahwa tentang Tuntutan Penuntut Umum yang menghukum Terdakwa tanpa menentukan kesalahan Terdakwa adalah hal yang sangat fatal. Namun demikian hal tersebut tidak menjadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, hal ini dikarenakan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Penuntut Umum (Vide Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang Rehabilitasi yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim, bahwa untuk Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan perincian Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram ;
- Adanya surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- Adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi, diperlukan assesmen BNN dan wajib diperlukan keterangan ahli untuk menentukan dan mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan Terdakwa dan lamanya proses rehabilitasi yang diperlukan (vide Sema Nomor : 04 Tahun 2010) ;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan adalah tidak beralasan, karena sebagaimana uraian dan pertimbangan unsur unsur dakwaan Subsidair tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana uraian diatas, sehingga Materi eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang tepat dikenakan pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena itu hukuman yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini menurut Majelis telah cukup sesuai pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkomulasikan pidana penjara dan denda, oleh karena itu selain pidana penjara terhadap Terdakwa akan dikenakan pula denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,24 gram , setelah dilakukan pemeriksaan LAB, tersisa dengan berat netto akhir 1,0079 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna Gold dengan nomor 081280494439 ;

Bahwa Narkotik jenis shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dilarang penguasaan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A warna Gold yang merupakan instrument yang Terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental dan moral generasi muda ;
- Penyalahgunaan Narkotika saat ini sudah sampai pada tarap mengkhawatirkan khususnya di Bekasi ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuanya kemudian hari ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah, maka kepadanya haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN oleh Karena dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS RENSO BETAUBUN Als RENSO Anak Dari LUKAS BETAUBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,24 gram , setelah dilakukan pemeriksaan LAB, tersisa dengan berat netto akhir 1,0079 gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna Gold dengan nomor 081280494439 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ranto Indra Karta, S.H., M.H , Sarah Louis S, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Darsiah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H

Abdul Rofik, S.H.,M.H.

Sarah Louis S, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H.